



**PENETAPAN**  
Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Muhammad Azizi, Lahir di Batu Bar, Tanggl 30 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Jalan Gurami Lk. III, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, dengan ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 1274043010920003 dan Kartu Keluarga No. 1274041801080008 atas nama Kepala Keluarga Bahrum Tambuse yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai; pada tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT1101201104739 atas nama Muhammad Azizi yang dikeluarkan pada tanggal, 09 Februari 2011 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Kota Tanjungbalai;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran kami Pemohon tertulis Muhammad Azizi lahir di Batu Bara Tanggal 30 Oktober 1992;
- Bahwa akibat ketidaksesuaian bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keluarga; Ijazah Sekolah Dasar; Ijazah SMP; dan Ijazah SMK; Maka pemohon kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lainnya bagi pemohon;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki bulan lahir pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari Muhammad

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizi, Lahir Batu Bara, Tanggal 30 Oktober 1992, menjadi Muhammad Azizi, Lahir Batu Bara, Tanggal 30 Desember 1992 sesuai Ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon;

- Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1274CLT1101201104739 yaitu pada penulisan nama pemohon yang tertulis Muhammad Azizi, Lahir Batu Bara, Tanggal 30 Oktober 1992, menjadi Muhammad Azizi, Lahir Batu Bara, Tanggal 30 Desember 1992 sesuai Ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan bulan lahir Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1274043010920003 atas nama Muhammad Azizi, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1274041801080008 atas nama Kepala Keluarga Bahrum Tambuse yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT1101201104739 atas nama Muhammad Azizi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Tjb



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 19 Februari 2019, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.3;

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor 421.2/805/DIKBUD-PD.PLS/2005, tanggal 22 Maret 2005 Atas nama Muhammad Azizi, yang ditandatangani oleh kepala sekolah SD Negeri 130012 Tanjung Balai tertanggal 30 Juni 2005, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Atas nama Muhammad Azizi, yang ditandatangani oleh kepala sekolah SMP Negeri 8 Tanjung Balai tertanggal 21 Juni 2008, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Atas nama Muhammad Azizi, yang ditandatangani oleh kepala sekolah SMP Negeri 8 Tanjung Balai tertanggal 21 Juni 2008, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Isra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan teman Saksi waktu masih sekolah;
  - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon selama 12 (dua belas) Tahun;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan Bahrum Tambuse (Ayah Pemohon) dan Nuraini (Ibu Pemohon);
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud ingin memperbaiki bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Muhammad Azizi, Lahir di Batu Bara, tanggal 30 Oktober 1992 menjadi Muhammad Azizi, Lahir di Batu Bara, tanggal 30 Desember 1992;
  - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki bulan Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, guna untuk keperluan Pemohon mengurus surat-surat untuk melengkapi syarat lamaran kerja;
2. Dedy Kurniawan ET, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan teman Saksi waktu masih sekolah;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon selama 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan Bahrum Tambuse (Ayah Pemohon) dan Nuraini (Ibu Pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud ingin memperbaiki bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Muhammad Azizi, Lahir di Batu Bara, tanggal 30 Oktober 1992 menjadi Muhammad Azizi, Lahir di Batu Bara, tanggal 30 Desember 1992;
- Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki bulan Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, guna untuk keperluan Pemohon mengurus surat-surat untuk melengkapi syarat lamaran kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut dipersidangan Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri bermaksud untuk memperbaiki Bulan Lahir Pemohon yang tertulis Bulan Oktober pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi Bulan Desember sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Isra dan Dedy Kurniawan ET untuk membuktikan permohonannya guna memperoleh penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gurami, Lingkungan III, Kelurahan Kapias Pulau Buaya,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya dan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1101201104739 atas nama Muhammad Azizi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 9 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon bahwa bulan lahir Pemohon berbeda dari Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon (sesuai dengan Bukti Surat P.3, P.4, P.5 dan P.6), yang mana maksud Pemohon memperbaiki Bulan Akta Kelahiran Pemohon untuk melengkapi kepengurusan surat-surat Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak menyalahi ketentuan Undang-undang dan atau kesusilaan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1101201104739 atas nama Muhammad Azizi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 9 Februari 2011 diganti Bulan Kelahirannya menjadi Bulan Desember sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengganti Bulan Kelahiran Pemohon tersebut dari Bulan Oktober pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi Bulan Desember sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke dalam register yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia, tentang perbaikan Bulan Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1274CLT1101201104739 yaitu pada penulisan nama pemohon yang tertulis Muhammad Azizi, Lahir Batu Bara, Tanggal 30 Oktober 1992, menjadi Muhammad Azizi, Lahir Batu Bara, Tanggal 30 Desember 1992 sesuai Ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan bulan lahir Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Widi Astuti, S.H.

**Perincian biaya**

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan..... | Rp. 30.000,00        |
| 2. Pemberkasan.....                  | Rp. 50.000,00        |
| 3. Panggilan.....                    | Rp. 125.000,00       |
| 4. Materai.....                      | Rp. 6.000,00         |
| 5. <u>Redaksi.....</u>               | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 221.000,00  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)